



BUPATI SEMARANG
PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBINAAN, KOORDINASI, PELAKSANAAN
DAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh sebab itu wajib dilakukan pengawasan untuk menjamin Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Tata Cara dan Mekanisme Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PEMBINAAN, KOORDINASI, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun Semarang termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
11. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Daerah, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.

12. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk membaerikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
13. Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.
14. Non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan.
15. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu anak yang memerlukan pemulihan agar mejadi anak yang normal baik jasmani maupun rohani serta berguna dan memiliki tempat di masyarakat.
16. Reintegrasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan.

BAB II

PEMBINAAN, KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan :
 - a. kebijakan pencegahan langsung dan tidak langsung terhadap ancaman pada anak; dan
 - b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat;
- (2) Komisi Independen dapat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan bagi perlindungan anak.

Pasal 3

Bentuk kegiatan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain :

- a. penanganan; dan
- b. rehabilitasi dan reintegrasi.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan penanganan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan cara:

- a. penjemputan, penanganan dan pendampingan terhadap korban;
- b. pemulangan korban ketempat asalnya dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban;
- c. pelaporan kepada Aparatur Penegak Hukum tentang terjadinya tindak pidana anak; dan
- d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan anak.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan penanganan perlindungan anak, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya:

- a. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak;
- b. membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh saksi dan/atau korban;
- c. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban; dan
- d. menyediakan rumah aman bagi korban.

Pasal 6

Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaksanakan fungsi dan tugas pendampingan korban berupa :

- a. bimbingan dan konseling;
- b. memberikan bantuan pendampingan litigasi dan non litigasi; dan
- c. memberikan bantuan bimbingan rohani.

Bagian Ketiga Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial terhadap perlindungan anak dengan cara:
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban anak;
 - b. reintegrasi korban perdagangan anak ke keluarganya dan/atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan anak.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
 - a. sosial;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan PD terkait secara terpadu dan dikoordinasikan oleh PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.
- (4) PD terkait dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dapat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi perlindungan anak dengan :
 - a. membuka tempat penampungan bagi anak sebagai korban;
 - b. memberikan bantuan moril maupun materiil bagi anak sebagai korban; dan
 - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi anak sebagai korban.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan dan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari :

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang; dan
- d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 3-5-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 4-5-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO